

**Ditujukan : Bapak Ir. H. Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia**

## **LANJUTKAN MORATORIUM SAWIT**

“Untuk Kesejahteraan Petani Kecil” dan Menjaga Martabat Sawit Indonesia  
di dunia Internasional terkait pembangunan berkelanjutan

**Jakarta, 24 Juni 2021**

## PIHAK PENGUSUNG



**Pahala Sibuea**  
Ketua Umum POPSI




**Ir. Gamal Nasir, MS**  
Ketua Dewan Pembina POPSI



**Setiyono**  
Ketua Umum ASPEKPIR Indonesia



**Mansuetus Darto**  
Sekjen SPKS



**Alpian Arahman**  
Ketua Umum APKASINDO Perjuangan



**Heri Susanto**  
Ketua Umum JaPSBI

## **TENTANG ORGANISASI PENGUSUNG**

Beberapa organisasi Petani Kelapa Sawit yang berkompeten dalam bidang perkebunan rakyat dan sebagai pengusung agar Inpres No 8 tahun 2018 tentang evaluasi izin dan peningkatan produktivitas adalah sebagai berikut:

1. ASPEK-PIR : Asosiasi Petani Kelapa Sawit – PIR. Merupakan sebuah organisasi petani kelapa sawit yang membina atau menaungi petani kelapa sawit PIR Plasma di seluruh Indonesia.
2. JaPSBI: Asosiasi petani kelapa sawit yang memperluas skala keberlanjutan di perkebunan rakyat dan berpusat di Sumatra Utara.
3. APKASINDO Perjuangan. Merupakan organisasi petani kelapa sawit baik plasma maupun mandiri yang tersebar di seluruh provinsi penghasil kelapa sawit di Indonesia.
4. SPKS-Serikat Petani Kelapa Sawit merupakan organisasi yang memperkuat posisi tawar petani dan memperkuat petani swadaya di Indonesia.

Beberapa organisasi ini tergabung dalam satu asosiasi yakni: Perkumpulan Forum Petani Sawit Jaya Indonesia (POPSI) yang di ketuai oleh Bapak Pahala Sibuea dengan dewan Pembina Bapak Gamal Nasir.

## **MANFAAT MORATORIUM SAWIT BAGI PETANI SAWIT INDONESIA**

1. Menjamin daya saing produk sawit yang dikelola oleh Indonesia secara global dan secara bersamaan akan menambah nilai penjualan sawit petani.
2. Keseimbangan supply dan demand dari kelapa sawit yang dihasilkan oleh semua stakeholders kelapa sawit (Petani, Perusahaan dan Negara), dan dampak dari supply yang besar dan kecilnya demand, akan berpengaruh pada kesejahteraan petani sebab akan berdampak langsung pada Harga sawit.
3. Memberikan kepastian bagi perusahaan untuk melakukan penataan dalam kemitraan yang berkelanjutan dengan petani swadaya, memperbaiki rantai pasok, meningkatkan produktivitas dan memperbaiki pola-pola kemitraan.
4. Waktu yang Panjang, akan menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenah aturan serta pelaksanaan dalam evaluasi dan monitoring di lapangan serta melakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.
5. Semuanya ini akan terlaksana, jika moratorium sawit tetap dilanjutkan dengan memperkuat beberapa rekomendasi dan catatan dalam usulan petani sawit.

## DASAR PERTIMBANGAN

- 1      **Rantai pasok petani sawit yang masih Panjang**

Selama pelaksanaan moratorium sawit, belum ada upaya penyederhanaan rantai pasok antara petani kelapa sawit dan Pabrik/ perusahaan perkebunan. Petani masih saja menjual harga produksinya kepada tengkulak dengan selisih harga 30% dengan harga penetapan TBS oleh pemerintah. Ini mengakibatkan, harga CPO yang tinggi akhir-akhir ini tidak dinikmati oleh para petani swadaya sebab harga masih sangat kecil. Hal ini juga berdampak pada pencapaian ISPO pada tahun 2025 mendatang, dimana petani harus wajib mengikuti standar dalam ISPO tersebut. Belum adanya pengawasan dari pemerintah pusat akan pelaksanaan inpres moratorium ini, membuat petani tidak memperoleh keuntungan dari berkebun kelapa sawit. Harus ada upaya serius membina kelembagaan petani yaitu koperasi supaya bisa langsung berhubungan dengan PKS seperti pada pola PIR Trans. Petani-Koperasi-PKS.
  
- 2      **Belum ada Penyelesaian sawit dalam Kawasan hutan**

Pada 18 maret 2021, Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan menyebutkan, sawit dalam Kawasan hutan sebesar 3.372.615 hektar. Akibatnya, perusahaan dan petani kemudian saling menuduh. Industry selalu menyalahkan petani kelapa sawit bahwa petani suka-suka membuka hutan untuk sawit. Namun petani justru menuding Pelaku usaha besar yang melakukan deforestasi untuk kelapa sawit.

Dari masalah ini, inpres moratorium telah memfasilitasi untuk dilakukan pemetaan perkebunan dalam Kawasan hutan maupun dalam areal penggunaan lainnya. Sayangnya, pelaksanaan inpres moratorium ini tidak ada pemetaan perkebunan sawit secara name by address. Hal ini untuk memperoleh solusi jangka Panjang.
  
- 3      **Produktivitas masih rendah**

Produktivitas petani masih rendah pada 12-14 ton/ha/tahun. Belum ada akselerasi penguatan petani kelapa sawit dalam memperkuat teknis budidaya di tingkat petani kecil khususnya yang bersumber dari dana Badan Pengelola Dana Perkebun Kelapa sawit. Fokus yang ada, masih pada peremajaan sawit sementara masih banyak petani swadaya yang belum memasuki fase peremajaan namun produktivitasnya masih rendah. Realisasi

peremajaan sawit, masih sangat minim dari target, karena itu perlu ada kemudahan-kemudahan lain agar petani dan kabupaten mudah dalam mengakses dana tersebut. Diharapkan, tidak saja focus pada Peremajaan sawit namun dibutuhkan dana prakondisi sebelum peremajaan sawit di lakukan.

- 4      **Mempercepat implementasi ISPO**

Belum ada peningkatan jumlah petani yang memperoleh sertifikasi ISPO secara signifikan. Karena itu, dibutuhkan waktu lebih Panjang agar petani dapat menerapkan prinsip dan kriteria ISPO. Hal ini dapat dilakukan apabila, pemerintah memiliki daya dukung yang kuat, BPDP-KS dapat menjamin sumber pembiayaan dengan roadmap yang jelas, perusahaan perkebunan mendorong kemitraan yang adil dan juga masyarakat sipil dapat membantu percepatan ISPO.
  
- 5      **Belum ada penyelesaian legalitas petani**

Selama moratorium sawit, belum ada akselerasi penyelesaian legalitas petani sawit baik STDB maupun sertifikat tanah milik petani pada areal penggunaan lainnya. Bahkan pengurusan STDB sangat sulit padahal secara regulasi STDB merupakan kewajiban pemerintah.
  
- 6      **Tidak adanya pemetaan petani swadaya**

Pemetaan petani swadaya by name by address, belum di lakukan selama fase moratorium sawit. Ini menyulitkan bagi penyusunan database petani sawit secara nasional dan penyelesaian masalah petani swadaya terutama untuk peremajaan sawit dan penyelesaian legalitas petani sawit.
  
- 7      **Tingkat kepatuhan perusahaan dalam alokasi 20% untuk masyarakat belum direalisasikan, masyarakat menunggu dan menunggu....**

30-40% kepatuhan perusahaan dalam pelaksanaan 20% kebun untuk masyarakat selama moratorium sawit. Butuh waktu lebih Panjang lagi untuk merealisasi ini. Penindakan hukum wajib untuk dilakukan oleh pemerintah khususnya bagi pelaku yang tidak membangun 20% bagi masyarakat sekitar.

Ada potensi konflik sosial yang besar, jika ini tidak dilakukan secara cepat sebab masyarakat akan menanti lebih lama dan tidak memperoleh hasil dari lahan sawit yang telah dijanjikan.

8. **PSR** Peremajaan Sawit rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari moratorium sawit karena erat kaitannya dengan peningkatan produktivitas. Saat ini pemerintah sedang menggencarkan Program PSR. PSR harus menjadi pintu masuk pembinaan perusahaan kepada petani disekitarnya. Petani jangan dibiarkan sendiri. Perusahaan bisa masuk melakukan pembinaan untuk memastikan petani mendapat benih unggul, sarana produksi dan standar teknis yang benar. PSR juga harus jadi pintu masuk pembenahan kelembagaan petani. PSR sia-sia kalau kebun yang dihasilkan tidak sesuai standar teknis. PSR di beberapa tempat, berjalan di tempat. Akibat lemahnya kapasitas pelaksana di lapangan dan tidak terencana secara baik dan matang.

### **MORATORIUM SAWIT HARUS DIPERPANJANG.**

Dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, kami Organisasi Petani kelapa sawit di Indonesia, meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar melanjutkan Inpres Moratorium Sawit yang dikeluarkan pada tahun 2018 silam dengan catatan penambahan sebagai berikut :

1. Tidak ada perluasan izin baru kelapa sawit dimanapun berada yang diberikan bagi pelaku usaha perkebunan besar. Sebagai gantinya, peningkatan produktivitas harus diperluas bagi kebun-kebun perusahaan maupun kebun petani secara khusus. Produksi CPO nasional akan bertambah 2 kali lipat dari saat ini, jika moratorium dilakukan secara serius dalam konteks peningkatan produktivitas bagi semua stakeholders. Jika moratorium ini dilanjutkan dan dilakukan secara serius hingga Daerah, maka akan ada peningkatan pendapatan petani dari pendekatan itu.
2. Jika tidak dilakukan moratorium sawit, maka tidak ada fokus dari pelaku usaha perkebunan di Indonesia khususnya pelaku perkebunan besar untuk memperbaiki produktivitas kebun maupun perbaikan kebun para petani sekitarnya sebagai pemasok termasuk pembangunan kemitraan dengan petani swadaya. Selain itu, petani tidak akan berubah kondisinya sebab mereka akan selalu menjual hasil produksinya ke Tengkulak dengan harga yang mereka tentukan. Moratorium akan mendorong Perusahaan perkebunan, harus bermitra dengan petani swadaya secara berkelanjutan. Hal ini, harus diperkuat dalam skema moratorium yang baru.

3. Peningkatan produktitas kebun saat ini hanya berlaku bagi pendekatan peremajaan sawit. Sementara petani swadaya yang belum memperoleh fase replanting, belum memperoleh layanan memadai untuk peningkatan produktivitas. Karena itu, BPDP-KS harus lebih fleksibel dalam memperkuat petani sawit swadaya, selain peremajaan sawit. Seperti misalnya, penguatan kelompok tani, kemudahan memperoleh pupuk, kemudahan memperoleh layanan perbaikan infrastruktur kebun dan juga kemudahan memperoleh pelatihan dan pendampingan.
4. Pendataan petani tidak pernah dilakukan secara massif secara nasional. Sebab ketidaktersediaan data sawit rakyat yang secara spesifik, akan mempersulit pelaksanaan peremajaan sawit, distribusi pelayanan pelatihan ataupun pendampingan serta penyediaan legalitas kebun bagi petani swadaya.
5. Pada tahun 2025, petani diwajibkan dengan ISPO. Dengan demikian, kelanjutan moratorium sangat relevan agar semua pihak terkait bergotong royong memperkuat sawit rakyat pada sisi kelembagaan tani, kapasitas budidaya maupun legalitas petani. sehingga ada persiapan yang dilakukan oleh petani sebelum ISPO diberlakukan secara tetap.
6. Mempercepat alokasi 20% bagi calon petani sawit yang belum memperoleh lahan plasma. Dengan dilakukan penegakan hukum bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan 20% bagi masyarakat sekitar.
7. Moratorium sawit, wajib di ikuti dengan perbaikan tata kelola pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Seperti dana pra kondisi bagi petani untuk memperoleh ISPO, dana Pra-kondisi untuk peremajaan sawit sehingga petani memiliki peluang untuk memperkuat dirinya (kelembagaannya) untuk memperoleh ISPO dan kesejahteraan. Selain itu, di ikuti dengan pemberian insentif bagi daerah yang telah memiliki rencana aksi daerah untuk pelaksanaan sawit berkelanjutan dan memiliki perencanaan pemberdayaan dan pendampingan petani kelapa sawit di daerah.
8. Dibentuk Satuan Tugas untuk pengawasan penetapan harga Sawit di tingkat daerah, pengawasan distribusi/ penyaluran pupuk, pengawasan penyaluran dana perkebunan sawit dari Badan Pengelola Dana.
9. Dalam konteks diplomasi sawit luar Negri, Moratorium menjadi momentum untuk memperluas perbaikan tata kelola sawit dalam negri untuk menihilkan kerusakan

lingkungan dan memastikan tidak adanya konflik sosial dalam lingkup pembangunan kelapa sawit. Karena itu, perpanjangan moratorium sawit menjadi peluang bagi Indonesia terutama semua pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata kelola sawit Indonesia dan memastikan penerapan standar ISPO bagi semua pihak khususnya petani sawit.

10. Menyiapkan masterplan untuk mengkorporatisasikan petani sawit Indonesia agar lebih mandiri, sejahtera dan berkelanjutan dan memiliki daya saing di tingkat global.
11. Memasukkan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP-KS) dalam Inpres Moratorium sawit sebagai pihak yang berwenang untuk menjalankan amanat Moratorium sawit sehingga BPDP-KS memiliki peran untuk memperluas skala pembangunan berkelanjutan di tingkat Petani yang tidak hanya terbatas pada peremajaan sawit rakyat seperti saat ini.

## REKOMENDASI

Kami asosiasi petani kelapa sawit mengharapkan dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, dan kolaborasi para pihak untuk memperkuat petani kelapa sawit di Indonesia dengan tidak memisah-misahkan petani berdasarkan peremajaan sawit. Semua petani sawit butuh perhatian pemerintah untuk semua usia tanam sawit. Pemerintah pusat dan daerah serta lintas kementerian dan perusahaan swasta harus bersatu padu memperkuat sawit rakyat. Sehingga moratorium kelapa sawit dapat memberikan manfaat langsung bagi petani kelapa sawit untuk kesejahteraan petani dan sawit berkelanjutan. Kami petani sawit Indonesia, meminta kepada bapak Presiden untuk melakukan serta mempertegas beberapa hal dalam melanjutkan moratorium sawit;

1. Secara bersama **berhenti melakukan deforestasi** dan optimalkan kerjasama dengan petani swadaya melalui peningkatan produktivitas petani dan pembelian langsung ke petani
2. Melakukan **penanganan rendahnya harga jual** dengan menghilangkan biaya ekonomi tinggi di lapangan dan menjadikan petani swadaya menjadi salah satu sumber pasokan program pemerintah seperti B30 secara transparan dan berkelanjutan.
3. Membantu petani kelapa sawit swadaya untuk **pemetaan, revitalisasi kelembagaan, dan legalisasi lahan**. Dengan upaya ini, petani akan memperoleh ISPO dan sawit rakyat Indonesia ada kepastian legalitas untuk menjadi bagian *sustainable palm oil*.
4. **Kejelasan dan kepastian data**, kelembagaan dan legalitas akan memudahkan petani mengakses pendanaan baik dari lembaga keuangan dan BPDPKS;



5. Kementerian/Lembaga terkait agar dapat membantu petani swadaya dalam mengambil bagian dari revitalisasi perkebunan kelapa sawit. Sebagai ilustrasi: **BPDPKS membantu pendanaan** dan **KemenATR membantu penyertifikatan** (sebagai bagian dari program reformasi agraria) dan **KLHK untuk penyelesaian tumpang tindih lahan** petani swadaya dengan kawasan hutan dan Kementerian Pertanian, melakukan pendataan Bersama Dinas Perkebunan Kabupaten dan melakukan penguatan SDM petani sawit secara luas.
6. Para pihak memberikan dukungan untuk **berkolaborasi** bersama petani swadaya Indonesia dengan prinsip kemitraan yang adil dan berkelanjutan serta menyejahterakan petani.
7. Mempertimbangkan ulang besaran pungutan sawit yang diregulasikan oleh kementerian keuangan republik Indonesia dan di kelola oleh **BPDP-KS** agar tidak menggerus harga TBS di tingkat petani plasma maupun petani swadaya. Semestinya, **perlu memperhatikan aspirasi para petani sawit** yang terasosiasi dalam **POPSI** sebab pungutan sawit sebesar \$175-\$250/ton CPO akan menggerus Harga TBS petani secara tajam.
8. Pendanaan peremajaan sawit rakyat untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, **harus didukung 100% pembiayaannya dari BPDP-KS** dengan prosedur birokrasi pendanaan yang mudah dan transparan. Selain itu ;
  - a. Perusahaan mitra yg menjadi offtaker diberi wewenang atau diharuskan menyediakan bibit bagi kelompok tani/koperasi yg menjadi mitra binaan agar bibit yang digunakan berkualitas
  - b. Dana PSR bagi petani seharusnya cukup untuk biaya mulai Po sampai P3 tergantung kondisi lahan replanting baik lahan darat atau gambut